



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Walikota Salatiga Nomor 33/Perj-IX/2013 tertanggal 7 Oktober 2013
172/16 /2013
- dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/203/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2013 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012);
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Salatiga pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 655.343.918.000,00 (enam ratus limapuluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 67.182.162.000,00 (enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 722.526.080.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	578.436.686.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	21.416.454.000,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp		599.853.140.000,00

2 Belanja Daerah

a. Semula	Rp	655.343.918.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	67.182.162.000,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp 722.526.080.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (122.672.940.000,00)

3 Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	78.607.232.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	57.101.358.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 135.708.590.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	1.700.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.335.650.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 13.035.650.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah Perubahan			Rp 122.672.940.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	67.830.274.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	19.893.376.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 87.723.650.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	419.957.240.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.846.157.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 414.111.083.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	90.649.172.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.369.235.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 98.018.407.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:					
a. Pajak Daerah					
1) Semula	Rp	13.881.553.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.177.402.000,00			
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp	19.058.955.000,00	
b. Retribusi Daerah					
1) Semula	Rp	8.516.399.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.515.629.000,00			
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp	10.032.028.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1) Semula	Rp	3.690.606.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	555.879.000,00			
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp	4.246.485.000,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1) Semula	Rp	41.741.716.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.644.466.000,00			
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp	54.386.182.000,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:					
a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak					
1) Semula	Rp	33.226.963.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.846.157.000,00)			
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp	27.380.806.000,00	
b. Dana Alokasi Umum					
1) Semula	Rp	358.331.867.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00			
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp	358.331.867.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus					
1) Semula	Rp	28.398.410.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00			
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp	28.398.410.000,00	
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:					
a. Hibah					
1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00			
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp	0,00	
b. Dana Darurat					
1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00			
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp	0,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak					
1) Semula	Rp	21.667.604.000,00			
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	6.681.833.000,00			
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp	28.349.437.000,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1) Semula	Rp	53.906.187.000,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	397.402.000,00			
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp	54.303.589.000,00	

e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya				
	1) Semula	Rp	15.075.381.000,00		
	2) Bertambah	Rp	290.000.000,00		
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp	15.365.381.000,00
Pasal 3					
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:				
a.	Belanja Tidak Langsung				
	1) Semula	Rp	348.466.137.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	27.562.860.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp	376.028.997.000,00
b.	Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp	306.877.781.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	39.619.302.000,00		
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp	346.497.083.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:				
a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula	Rp	334.162.094.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.556.549.000,00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	336.718.643.000,00
b.	Belanja Bunga				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	0,00
c.	Belanja Subsidi				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
d.	Belanja Hibah				
	1) Semula	Rp	11.703.610.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.284.109.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp	22.987.719.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1) Semula	Rp	393.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	988.500.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	1.381.500.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Berkurang	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1) Semula	Rp	846.763.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	846.763.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1) Semula	Rp	1.360.670.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.733.702.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	14.094.372.000,00

3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:				
a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula	Rp	28.459.332.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.355.367.000,00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	29.814.699.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1) Semula	Rp	114.847.150.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	29.685.818.000,00		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	144.532.968.000,00
c.	Belanja Modal				
	1) Semula	Rp	163.571.299.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.578.117.000,00		
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	172.149.416.000,00

Pasal 4					
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:				
a.	Penerimaan				
	1) Semula	Rp	78.607.232.000,00		
	2) Bertambah	Rp	57.101.358.000,00		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	135.708.590.000,00
b.	Pengeluaran.				
	1) Semula	Rp	1.700.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	11.335.650.000,00		
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	13.035.650.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:				
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.				
	1) Semula	Rp	43.107.232.000,00		
	2) Bertambah	Rp	57.101.358.000,00		
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	100.208.590.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp	35.500.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	35.500.000.000,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp	1.700.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.257.000.000,00		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp	12.957.000.000.00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	78.650.000,00		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			Rp	78.650.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 16